

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang terbesar di dunia. Predikat ini jelas menjadi sebuah kebanggaan dan kekuatan tersendiri bagi Indonesia secara verbal. Negara Indonesia secara umum terbagi atas 5 pulau besar, diantaranya yaitu pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Irian, pulau Sulawesi dan pulau Kalimantan. Bila dilihat dari segi sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, dan salah satunya adalah hutan.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subjek hukum yang terdiri dari manusia dan badan hukum.

Persoalan yang paling mencolok di bidang kehutanan adalah maraknya praktek penebangan liar atau yang sering disebut dengan *Illegal Logging*.

---

<sup>1</sup> Salim, H.S. 2002. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana *illegal logging* adalah faktor sosial ekonomi, permintaan kayu yang tinggi, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat yang tinggal dikawasan hutan.

Hutan Indonesia, termasuk beberapa hutan yang secara hayati paling kaya di dunia, juga merupakan hutan yang paling banyak ditebang meskipun tertulis 14 persen sisa hutan (16 juta hektare) itu dilindungi di taman-taman dan cagar-cagar, banyak kawasan yang semacam itu dirusak oleh penebangan pohon, penambangan, pertanian, dan pemukiman baru manusia.<sup>2</sup> Tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat kehutanan, digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum.<sup>3</sup>

Penebangan hutan (*Deforestasi*) memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat dan lingkungan alam di Indonesia. Kegiatan penebangan yang mengesampingkan konservasi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir.

*Illegal logging* merupakan suatu kegiatan penebangan kayu yang terorganisasi dan saling terkait diantara beberapa instansi dan pelaku, yang dimulai dari sumber atau penebangan kayu ilegal hingga pemasaran ke konsumen, melalui proses dari penebangan, pengolahan, penyaringan, pengiriman dan ekspor yang semuanya dilakukan secara ilegal yang berarti tidak sah karena tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan yang demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan

---

<sup>2</sup> Charles Victor Barber Nels C Johnson Emmy Hafild. 1999. *Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm 10

<sup>3</sup> Alam Setia Zain. 2000. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm 46

yang dapat merusak hutan dan berdampak pada timbulnya kerugian bagi negara pada umumnya.

Kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Dampak dari kerusakan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging* tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional, karena hutan tidak hanya milik masyarakat tertentu atau negara tertentu akan tetapi menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo bahwa, areal luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo adalah seluas 824.668 ha. Kawasan hutan tersebut meliputi:

1. Hutan Konservasi seluas 196.653 ha;
2. Hutan Lindung seluas 204.608 ha;
3. Hutan Produksi Terbatas seluas 251.097 ha;
4. Hutan Produksi Tetap seluas 89.879 ha;
5. Hutan Produksi yang dapat dikonversi 82.431 ha.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 30.45% merupakan hutan produksi terbatas, 24.81% merupakan hutan lindung, 23.85% merupakan hutan konservasi, 10.9% merupakan hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonservasi 10%. Sisanya sekitar 38% merupakan kawasan hutan yang rusak.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, Sjamsul Bahri Saman pada 7 Januari 2015.

Kemudian jumlah kasus dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo yaitu pada tahun 2011 terdapat 1 kasus yang berstatus P-19, tahun 2012 terdapat 2 kasus yang berstatus P-19, tahun 2013 terdapat 1 kasus yang berstatus P-21 dan pada tahun 2014 terdapat 2 kasus yang berstatus P-21.<sup>5</sup>

Sesuai data yang diperoleh peneliti di kantor Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo bahwa minimnya jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak sebanding dengan luasnya kawasan hutan di Provinsi Gorontalo sehingga membuat lemahnya sistem penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* dan laju kerusakan hutan yang diakibatkan oleh praktek penebangan liar terus meningkat dan oleh sebab itulah pelaku utama yakni para pemodal atau cukong sulit ditembus oleh hukum.

Melihat kenyataan yang ada maka pemerintah perlu melakukan tindakan dan mengambil langkah lebih baik lagi untuk mengatasi praktik *illegal logging* yang telah lama terjadi. Apabila hal ini dibiarkan berlangsung terus menerus kerusakan hutan akan berdampak pada kelangsungan ekosistem terjadinya banjir, tanah longsor karena hutan sebagai penyangga keseimbangan alam. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan perlindungan hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga, karena hutan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktik-praktik *illegal logging* oleh manusia yang tak bertanggung jawab diperlukan adanya penjagaan dan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, Sjamsul Bahri Saman pada 7 Januari 2015.

pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Hutan (Polhut) dan Pejabat pegawai negeri sipil atau Polri sebagai institusi yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana masih banyak mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu bentuk penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidikan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau yang berkenaan laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang *Illegal Logging*.

Dalam melakukan tugasnya penyidik di bidang tindak pidana kehutanan selaku Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan KUHAP. Selanjutnya berdasarkan pasal 7 Ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dengan formulasi judul penelitian, yakni:

**"Efektivitas Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Mengganggu Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Kasus di Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo)".**

## **2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Menganggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Provinsi Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang Menghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Menganggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Provinsi Gorontalo?

## **2.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk Mengetahui Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Menganggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang Menghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Menganggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Provinsi Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama mengenai Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, teristimewa di Provinsi Gorontalo.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana Illegal Logging khususnya.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang Penyidik, terutama Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya informasi ilmiah mengenai wewenang penyidik di bidang tindak pidana kehutanan.